

Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Depan Gerbang 1 Universitas Negeri Medan

¹Fadillah Melani Putri ,²Egrin Manurung ,³Ray Dinho Simatupang ,⁴Julia Ivanna
Email: dilameilani71@gmail.com

**Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan**

ABSTRAK

PKL memainkan peran yang sangat penting di perkotaan dengan menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan aspek lainnya. Tujuan di tulisnya artikel ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di depan gerbang 1 Universitas Negeri Medan. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pada riset ini merupakan deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus yaitu untuk menganalisa dan memberikan deskripsi terkait fenomena dan objek riset. Landasan legalistik yang relevan terhadap penataan serta penertiban dari pedagang kaki lima pada kasus di seberang gerbang utama Universitas Negeri Medan adalah peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan Universitas Negeri Medan berada di wilayah Deli Serdang sehingga di bawah naungan bupati Deli Serdang. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan regulasi untuk sekiranya dapat dijadikan pedoman sekaligus diindahkan oleh para pedagang kaki lima dan juga bagi para aparaturnya yang ditugaskan untuk melakukan penertiban tempat.

Kata kunci : pedagang kaki lima, kebijakan pemda


ABSTRACT

Street vendors play a very important role in urban areas by providing employment and income and other aspects. The purpose of writing this article is to analyze how the government's policy is in controlling street vendors in front of gate 1 of Medan State University. The approach taken by researchers in this research is descriptive qualitative with a case study type, namely to analyze and provide descriptions related to phenomena and research objects. The legalistic basis that is relevant to the arrangement and control of street vendors in the case opposite the main gate of Medan State University is the regional regulation of Deli Serdang Regency Number 7 of 2015 concerning peace and public order. This is because Medan State University is in the Deli Serdang area so it is under the auspices of the Deli Serdang regent. The Deli Serdang Regency Government stipulates regulations so that it can be used as a guideline as well as being heeded by street vendors and also for apparatus assigned to control the place.

Keywords: street vendors, local government policy

PENDAHULUAN

Pasca pandemi covid 19 merupakan masa transisi di mana peralihan dari masa pandemi menuju endemi di Indonesia. Transisi ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana upaya masyarakat dan juga pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian yang tadinya menurun akibat dampak dari pandemi covid-19. Kebijakan pemerintah untuk meminimalisir adanya kontak sosial untuk menanggulangi adanya konflik 19 tersebar tentu akan memiliki dampak bagi perekonomian sebab menurunnya pendapatan perkapita setiap rumah tangga. Bahkan tak menutup kemungkinan, selain dari menurunnya pendapatan perkapita juga banyaknya PHK di mana-mana akibat ketidakmampuan perusahaan untuk menggaji para karyawannya. Sehingga tentu mulai dari tahun 2019 hingga saat ini peningkatan pengangguran dan kemiskinan terjadi.



Sumber : katadata.com

Menurut Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh katadata.com, total pengangguran di Indonesia sudah mencapai 8,4 juta orang sehingga periode Agustus 2022. Akumulasi terbanyak dari pengangguran adalah dari kelompok usia 20 sampai 24 tahun yang pada artinya setara dengan 30,12% dari keseluruhan pengangguran di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pada usia produktif pun masih banyak warga Indonesia yang berada pada kondisi pengangguran dan tentunya dilatarbelakangi oleh banyak hal baik itu PHK ataupun memang tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.

Dari data diatas tampak bahwa memang pengangguran semakin meningkat karena minimnya lapangan kerja sekaligus semakin banyaknya lulusan baru di Indonesia dan tentunya akan menambah persaingan antar masyarakat untuk mencari pekerjaan. Oleh sebab itu maka banyak orang yang beralih profesi menjadi wirausahawan. Namun tidak semua orang mampu memiliki modal yang besar dan mampu mengajukan pinjaman kepada beberapa badan yang kiranya mampu memberikan pinjaman modal. Keterbatasan modal yang dimiliki sekaligus kemampuannya untuk membesarkan usaha tentu akan menjadikan Seseorang berpikir untuk berdagang dalam skala kecil yang biasa disebut sebagai pedagang kaki lima.

Menurut Pasal 1 dari Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang penataan pedagang kaki lima mendefinisikan bahwa pada kaki lima atau yang biasa disebut sebagai PKL merupakan seorang pelaku usaha yang berusaha dengan cara berdagang dengan memanfaatkan sarana prasarana yang bergerak ataupun Tak Bergerak sekaligus memanfaatkan sarana dan prasarana kota dan fasilitas publik sekaligus bangunan pemerintah yang sifatnya sementara. Pedagang kaki lima menjajakan dagangannya mulai dari beragam jenis makanan maupun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tentunya bersegmentasi menengah ke bawah. Biasanya pedagang kaki lima ini berdagang tanpa berpikir panjang untuk menetapkan lokasi maupun kelayakan lokasi untuk berjualan. Mereka hanya berpikir sepintas agar dagangannya laku dan bisa dijangkau oleh banyak orang. Padahal, Secara teoritis tentu ada yang namanya studi kelayakan bisnis dari sisi penetapan lokasi dan juga teori lokasi secara regional untuk menetapkan wilayah mana Yang kiranya diperbolehkan untuk berdagang dan mana yang tidak boleh untuk berdagang sebab akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur dan juga secara visualisasi akan mengganggu. Karena itu maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menetapkan beberapa regulasi agar kiranya dapat dijadikan pedoman bagi para pedagang kaki lima ataupun yang Berencana untuk berprofesi sebagai pedagang kaki lima agar bisa menaati aturan yang ada. Salah satu pedagang kaki lima yang dimaksud adalah pedagang kaki lima di wilayah kota Medan tepatnya di Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara dengan wilayah yang cukup banyak ditinggali masyarakat. Banyak wilayah yang dijadikan lokasi titik dari berkumpulnya para pedagang kaki lima salah satunya adalah lokasi pinggir jalan di seberang Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan memiliki 4 gerbang yang menjadi akses dari keluar masuknya para pengunjung atau mahasiswa yang hendak masuk ke dalam kampus tersebut terdapat. Berdasarkan observasi penulis di Universitas Negeri Medan, di seberang gerbang utama Universitas Negeri Medan dan di seberang gerbang keempat tepatnya bersampingan dengan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sangat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di situ. Para pedagang kaki lima berjualan tampak kurang teratur dan rapi sehingga menimbulkan kemacetan dan terpotongnya akses jalan raya khususnya pada saat terjadi kemacetan tentu akan menimbulkan perseteruan. Belum lagi parkir yang tidak tertata rapi dan polusi yang berlalang akibat dari adanya kendaraan yang lewat tentu akan terkontaminasi dengan makanan yang dijual oleh para pedagang kaki lima tersebut. Oleh sebab itu maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan beberapa regulasi dan kebijakan untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima tersebut yang kiranya mampu diindahkan oleh para pedagang tersebut.

LANDASAN TEORI

Pedagang kaki lima diidentifikasi sebagai pekerja wiraswasta di sektor informal perkotaan, sub bagian ini terutama berfokus pada peran pedagang kaki lima di perkotaan. Menurut tingkat pendapatan, NCEUS (2007) juga mengkategorikan pekerja di sektor yang tidak terorganisir. Menariknya, NCEUS telah menemukan sekitar 75 persen pekerja wiraswasta berasal dari kelompok miskin dan rentan di sektor yang tidak terorganisir di Indonesia dan hanya sekitar 25 persen dari kelompok berpenghasilan tinggi. Di sisi lain, NCEUS juga mengkategorikan berbagai jenis pekerja dalam wiraswasta berdasarkan pendapatan. Oleh karena itu, menurut NCEUS, pedagang kaki lima berada dalam kelompok pekerja mandiri berpenghasilan rendah yang miskin dan rentan.

PKL memainkan peran yang sangat penting di perkotaan dengan menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan aspek lainnya. Mereka menjual berbagai macam barang seperti pakaian dan kaus kaki, busa, barang-barang plastik cetakan dan berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga, yang diproduksi dalam skala kecil atau industri rumahan di mana sejumlah besar pekerja dipekerjakan (Bhowmik 2001). Pabrik hampir tidak bisa memasarkan produk mereka. Selain produk non-pertanian, pedagang kaki lima juga menjual sayuran dan buah-buahan. Dengan demikian, kaum miskin kota, yaitu pedagang kaki lima menyediakan pasar untuk produk manufaktur rumahan dan juga produk pertanian. Dengan cara ini, pedagang kaki lima membantu mempertahankan pekerjaan di industri rumahan dan skala kecil serta sektor tradisional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa beberapa sektor dan tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan pedagang kaki lima dalam hal produk yang mereka jual.

Selain konteks ketenagakerjaan, pedagang kaki lima juga mendukung kaum kaya kota dan kaum miskin kota. Pedagang kaki lima menggandeng kaum kaya kota

untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari yang tersedia di depan pintu rumah mereka karena beberapa pedagang kaki lima membangun profesinya di depan kompleks perumahan (Tiwari, 2000). Kaum muda perkotaan lebih memilih untuk membeli pakaian dan asesoris lainnya dari mereka karena produk yang dijual oleh mereka biasanya lebih murah daripada yang ditemukan di gerai ritel formal. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah juga diuntungkan dan membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli dari pedagang kaki lima karena barang mereka murah dan terjangkau. Diperkirakan sekitar 30 persen tenaga kerja Mumbai memiliki setidaknya satu kali makan sehari dari penjual (Bhowmik, 2001). Dengan demikian, mereka sebenarnya adalah solusi untuk beberapa masalah masyarakat perkotaan yang menderita.

Pedagang Kaki Lima tidak hanya berusaha mencari nafkah tetapi juga memberikan layanan yang berharga bagi penduduk perkotaan. Dengan demikian, adalah kewajiban Negara untuk melindungi hak golongan penduduk ini untuk mencari nafkah karena pasal 39 (a) konstitusi menyatakan bahwa 'setiap warga negara, laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama atas penghidupan yang layak. Dengan demikian, 'pekerjaan yang layak' adalah hak dasar setiap pekerja atau warga negara. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Mereka dianggap sebagai entitas yang melanggar hukum dan sakit mata. Akibatnya, mereka menghadapi pelecehan terus-menerus oleh Polisi setempat dan Pemerintah Kota di tempat kerja. Namun, mereka terpaksa memikul beberapa beban tambahan pelecehan dan suap dan berbagai elemen lainnya. Dari studi ini dihitung bahwa setiap PKL membayar 15 sampai 20 persen dari pendapatan harian mereka sebagai suap kepada polisi setempat dan BMC.

Sebutan "pedagang kaki lima" telah menjadi organ yang sangat diperlukan dan identik dengan budaya perkotaan. Itu telah memengaruhi jiwa "budaya urban" itu sendiri. Namun PKL menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya akses terhadap kredit, infrastruktur yang memadai, cakupan jaminan sosial yang memadai dan banyak sumber daya lainnya sebagai kegiatan lain dalam sektor informal meskipun mereka memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi informal perkotaan dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung masyarakat miskin perkotaan. serta kaya. Studi ini mengungkapkan bahwa PKL bergantung pada rentenir untuk aksesibilitas kredit serta untuk tujuan jaminan sosial. Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL juga terpaksa meminjam dengan bunga selangit terlebih untuk tujuan jaminan sosial yang membuat mereka jatuh ke dalam situasi jebakan utang, yang merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Studi ini juga mengungkapkan bahwa sekitar 100 persen PKL membutuhkan perlindungan sosial. Semua vendor bertahan baik dengan tabungan mereka atau dengan meminjam dari orang lain

dengan bunga tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar. Studi ini juga mengungkapkan kondisi kerja yang buruk dalam hal jam kerja yang berlebihan dalam sehari selain kondisi yang tidak sehat dan tidak aman di tempat kerja. Namun, Kebijakan Nasional (2004) telah menginisiasi dan merekomendasikan banyak hal. Namun masalahnya bukan pada pengenalan kebijakan karena kebijakan ini sudah menyoroti masalah-masalah penting dan memberikan rekomendasi yang sangat spesifik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pada riset ini merupakan deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus yaitu untuk menganalisa dan memberikan deskripsi terkait fenomena dan objek riset. Ibrahim (2015) mengatakan bahwa penelitian ini dilakukan untuk fokus pada suatu indikator dan pembahasan agar lebih mendalam. Di sini peneliti menerapkan pendekatan tersebut untuk mendapat data yang rinci terkait peran bupati dalam mengelola kebijakan untuk menjaga pembangunan di sarana prasarana atas fenomena pedagang kaki lima. Data yang hendak dicari nantinya akan dikelompokkan dalam bentuk kata-kata, narasi serta deskripsi. Melalui pendekatan kualitatif maka dirumuskanlah kerangka berpikir yang sudah disusun secara sistematis berdasarkan dengan landasan legalistik yang digunakan. Adapun landasan legalistik yang digunakan adalah peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Landasan legalistik yang relevan terhadap penataan serta penertiban dari pedagang kaki lima pada kasus di seberang gerbang utama Universitas Negeri Medan adalah peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan Universitas Negeri Medan berada di wilayah Deli Serdang sehingga di bawah naungan bupati Deli Serdang. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan regulasi untuk sekiranya dapat dijadikan pedoman sekaligus diindahkan oleh para pedagang kaki lima dan juga bagi para aparaturnya yang ditugaskan untuk melakukan penertiban tempat. Sehingga para aparaturnya bekerja sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah daerah. Adapun pada peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2005 khususnya pada pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa Jalan merupakan suatu prasarana yang menghubungkan daratan dalam bentuk apapun

yang mencakup bagian jalan yang termasuk bangunan dan perlengkapannya untuk lalu lintas umum. Sehingga dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa Jalan sepenuhnya adalah merupakan fasilitas umum dan merupakan barang publik yang digunakan untuk infrastruktur kendaraan darat dan bukan untuk berjualan. Sehingga pemerintah daerah berhak untuk melakukan ketertiban dan melarang bagi pedagang kaki lima untuk kejuaraan di pinggir jalan. Jalan memang gitu bentuknya infrastruktur yang Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum namun kebutuhan dalam hal sebagai akses penghubung antar wilayah dan bukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Kemudian, pada pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan seseorang yang melakukan aktivitas usaha perdagangan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana pemerintah ataupun fasilitas umum yang sudah memperoleh izin dari Pemda ataupun yang tidak mendapatkan izin. Artinya di sini setiap orang yang berjualan baik mendapatkan izin ataupun tidak adalah termasuk ke dalam pedagang kaki lima namun yang menjadi pembeda di sini adalah terkait ketaatan pedagang kaki lima pada peraturan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi berjualan Apakah lokasi tersebut memang diizinkan untuk berjualan atau tidak.

Kemudian pada pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Daerah ini adalah sebagai pondasi hukum untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat supaya tidak saling mengganggu ataupun merugikan satu sama lain supaya menciptakan kondisi yang kondusif serta aman. Hal ini tentu memiliki keterkaitan terhadap fenomena pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya yang salah satunya adalah pada kasus pedagang kaki lima yang berjualan di seberang gerbang 1 atau gerbang utama Universitas Negeri Medan. Kondisi yang kondusif tentu tidak diperoleh pada pinggir jalan di seberang gerbang utama Universitas Negeri Medan tersebut dikarenakan sudah berkumpulnya para pedagang kaki lima dan ketidakteraturan dari lalu lintas akibat dari adanya pedagang kaki lima tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk upaya dari masyarakat untuk membenahi pendapatan perkapita mereka namun di satu sisi negara juga berhak untuk menjaga fasilitas publik melalui adanya regulasi yang sudah ditetapkan dan wajib untuk ditaati. Terlebih apabila para mahasiswa dari Universitas Negeri Medan lebih banyak bertransaksi di pedagang kaki lima tersebut dikarenakan harga yang relatif lebih murah daripada di area kampus tentu akan menimbulkan risiko yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ketika menyebrang jalan yang cukup luas. Selain itu tentu akan mengganggu para pengguna jalan dan secara visual akan mengurangi unsur estetika jalan raya yang sudah dibenahi oleh pemerintah setempat.

Kemudian pada regulasi selanjutnya yaitu pasal 30 ayat 1 yang berisikan tentang setiap orang atau badan yang melakukan aktivitas usaha wajib memiliki izin. Hal ini tentu merupakan poin terpenting yang sebetulnya wajib dipikirkan oleh para pedagang termasuk pedagang kaki lima terlebih dahulu namun dikarenakan keterbatasan dana dan modal tentu hal ini menjadi hambatan bagi para PKL untuk mengurus perizinan agar bisa melakukan kegiatan usaha. Sehingga memang fenomena dari pedagang kaki lima yang liar sulit untuk ditanggulangi apalagi sekarang meningkatnya jumlah pengangguran yang sudah di luar ambang batas tentu akan semakin sulit untuk mengendalikan keluhan dari para pedagang kaki lima tersebut. Tapi di samping itu ada lagi kebijakan pada pasal 31 ayat 1 yang berisikan tentang Bupati menuju dan menetapkan bagian jalan yang kiranya diizinkan untuk tempat usaha para pedagang kaki lima. Hal ini sudah merupakan bentuk solusi yang sangat membantu dan cocok untuk para pedagang kaki lima karena di samping untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya sekaligus mampu untuk menjaga ketentraman kondisi jalan raya dan meminimalisir keriuhan yang terjadi di jalanan yang berdekatan dengan lalu lintas. Kabupaten Deli Serdang sudah menetapkan beberapa wilayah yang kiranya bisa dijadikan untuk tempat usaha pedagang kaki lima seperti salah satunya di pasar malam Komplek MMTTC. Namun kembali lagi pada permasalahan pengangguran dan jumlah masyarakat yang kian semakin meningkat tentunya wilayah yang dijadikan tempat untuk para PKL berdagang pastinya masih sangat kurang Apabila dibandingkan dengan jumlah pedagang kaki lima di tingkat kabupaten Deli Serdang. Belum lagi parah pedagang kaki lima yang tentu memiliki target atau sasaran dari konsumen yang mereka inginkan untuk membeli dagangan mereka seperti halnya para pedagang kaki lima di seberang gerbang utama Universitas Negeri Medan tentu sasaran utama mereka adalah para mahasiswa yang tidak hanya dari mahasiswa Unimed tetapi juga dari mahasiswa UINSU,UMA, ataupun orang-orang yang berlalu Lalang di sepanjang jalan Pancing.

B. Implikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Prioritas pembangunan diberikan kepada daerah pedesaan. Dalam pembangunan perkotaan, fokusnya adalah pada perumahan. PKL didefinisikan sebagai ilegal tetapi masih membayar pajak secara legal. Tarif pajak ditentukan dalam Buku Pajak Operasi Bisnis. Namun, karena mereka didefinisikan sebagai ilegal, mereka harus membayar denda dan jumlah lainnya kepada polisi.

PKL di Deli Serdang, khususnya yang beroperasi disekitaran UNIMED berada dalam situasi yang sama. Di Deli Serdang, pedagang kaki lima tidak dilarang secara

eksplisit. Namun, mereka harus didaftarkan. Proses pendaftaran sangat rumit, membutuhkan banyak dokumen dan memakan waktu serta mahal. Pada saat yang sama, tidak ada keuntungan yang jelas bagi PKL dalam memperoleh izin, karena hanya dapat digunakan selama sebulan. Jadi, vendor tetap ilegal dan rentan terhadap pelecehan dan pemerasan polisi. Karena statusnya yang ilegal, PKL harus menanggung biaya tambahan. Di Deli Serdang, meskipun mereka tidak membayar pajak, pedagang kaki lima memberikan pembayaran tambahan kepada polisi, otoritas lokal, dan terkadang, preman. Di kota madya, meskipun mereka membayar pajak secara legal, mereka juga membayar polisi dan panitia pasar untuk mengamankan tempat berjualan. Di Deli Serdang, pedagang yang tidak terdaftar membayar petugas setempat dan polisi.

Ada kekosongan secara keseluruhan dalam arah kebijakan dan komitmen untuk menjamin hak atas pekerjaan dan ruang bagi pedagang kaki lima. Pengelolaan pedagang kaki lima diserahkan kepada otoritas tingkat lokal. PKL "dikelola dengan berbagai cara di daerah perkotaan. Di Deli Serdang, panitia pasar mengatur tempat di dalam dan sekitar pasar umum, dan Khan (Distrik)/Sangkat (Kecamatan) mengelola jalan-jalan lain. Mereka akan mengambil keputusan atas peraturan dan pungutan. Hanya ada sedikit ruang bagi pedagang kaki lima untuk berpartisipasi dalam tata kelola pasar dan jalan. Selain minimnya arah kebijakan terkait PKL, pemerintah di ketiga negara tersebut kurang memiliki asumsi bahwa PKL akan 'liar' jika tidak diatur dengan baik. Kurangnya kepercayaan negara terhadap PKL dibalas oleh PKL yang tidak percaya pada negara. Pedagang kaki lima, dalam menghadapi ketidakpastian dalam hidup mereka, menaruh kepercayaan besar pada pelanggan mereka. Mendapatkan dan mempertahankan pelanggan reguler adalah strategi penanggulangan yang paling penting bagi pedagang kaki lima. Ini menggemakan 'klientelisasi' Geertz (1978). Hubungan pelanggan dipandang sebagai masalah terpenting bagi pedagang kaki lima di ketiga negara tersebut."Baginya, jantung pedagang kaki lima adalah 'akses ke pelanggan'. Pedagang tidak keberatan bepergian jauh untuk melayani pelanggan selama ada pelanggan yang harus dilayani." (Rupkamdee dkk., 2006:37)

Pendekatan kebijakan selama ini belum mampu menciptakan budaya saling percaya di kalangan PKL. Kasus di PKL di Deli Serdang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima yang menjadi anggota asosiasi mempercayai negara dan sistem sosial, dan lebih siap untuk terlibat dan memperbaiki tempat berjualan dan lingkungan kerja mereka. Saat ini, tidak ada asosiasi vendor di Deli Serdang. Ada beberapa asosiasi di Kamboja, tetapi mereka masih dalam masa pertumbuhan dan tidak mendapat pengakuan atau dukungan dari pemerintah. Pedagang kaki lima belum menyadari

manfaat dari perundingan bersama, sementara pejabat pemerintah dan pembuat kebijakan belum menyadari manfaat dari penguatan asosiasi.

Di negara berkembang seperti Indonesia di mana tidak ada skema jaminan sosial yang disediakan negara, LSM memainkan peran besar. Tetapi LSM memiliki kelompok sasarannya sendiri, dan hanya satu LSM yang bekerja dengan pedagang kaki lima. Jadi, bergantung pada layanan LSM tidak cukup bagi PKL. Warga Indonesia telah mencoba membuat skema jaminan sosial mereka sendiri dengan mengorganisir asosiasi. Upaya tersebut masih dalam tahap awal, dan asosiasi bergantung pada dukungan eksternal. Namun, itu membuktikan kemampuan mereka untuk mengatur diri sendiri. Melalui pengembangan asosiasi semacam itu, keamanan bersama dapat diberikan di antara para anggota. Skema simpan pinjam dan layanan penitipan anak telah diselenggarakan di antara anggota asosiasi. Tantangannya sekarang adalah untuk mempertahankan dan memperluas kegiatan tersebut. Apakah model asosiasi seperti itu akan efektif di Indonesia termasuk?

Sebagai contoh, di Thailand, trennya adalah mencari cara untuk memasukkan pekerja sektor informal ke dalam skema jaminan sosial yang ada. Skema ini masih dinegosiasikan, dan penting untuk mempertimbangkan masukan pedagang kaki lima dalam merancang skema untuk pekerja sektor informal. Di Mongolia juga, peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada penduduk sangat tinggi baik secara aktual maupun persepsi masyarakat. Namun, sistem yang dibuat untuk ekonomi yang dikelola negara belum menyesuaikan dengan ekonomi terbuka dan meningkatnya jumlah pekerja sektor informal. Saat negara bersiap untuk menghadapi tantangan ini, PKL harus diorganisir agar suara mereka didengar. Memperhatikan keragaman pedagang di Mongolia, penting bahwa kebutuhan mereka yang berbeda dipenuhi.

Dengan kata lain, seluruh kerangka harus inklusif terhadap kaum miskin kota dan perempuan dan laki-laki yang terpinggirkan di kota, dan kampanye keindahan kota tidak boleh diprioritaskan atas biaya mereka. Dalam hubungan ini, karya Perera (1994) dalam mengakomodasi sektor informal dalam merestrukturisasi kekosongan perkotaan merupakan pendekatan yang menarik. Dia mendemonstrasikan bagaimana mengakomodasi sektor informal baik secara fisik maupun ekonomi berkontribusi pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Teknik pengembangan/pembangunan kembali lahan yang dirangkum oleh Perera (1994:56). Sebagian besar pendekatan melihat ruang kota sebagai unit monofungsi. Menarik untuk dicatat bahwa Perera memasukkan trotoar dan sudut jalan yang biasanya ditempati pedagang kaki lima dalam definisinya tentang kekosongan kota. Dia memasukkan ini karena "ruang yang

sama telah diidentifikasi memiliki potensi untuk mengakomodasi fungsi sekunder tanpa mengganggu fungsi utama (Perera, 1994:56). Konsep multi-layer tentang penggunaan ruang sangat penting untuk mengakomodasi PKL di ruang perkotaan.

Pada saat yang sama, status ilegal pedagang membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan sosial dan tidak dapat memperoleh tempat yang aman untuk berjualan. Contohnya terlihat di Mongolia, di mana PKL perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan asuransi sosial tetapi proses pendaftarannya terlalu rumit untuk dilalui PKL setiap bulan. Oleh karena itu, PKL perlu diberikan status hukum yang jelas agar mereka dapat mengklaim haknya untuk mencari nafkah dan haknya atas ruang. Pada saat yang sama, studi kasus menunjukkan bahwa status hukum dengan sendirinya tidak akan memungkinkan mereka untuk menuntut haknya. Misalnya, meskipun vendor di Mongolia diizinkan untuk menjual, dan perusahaan yang menyewakan ruang seharusnya menyediakan infrastruktur, hanya ada sedikit penegakan dan karenanya tidak ada implementasi. Oleh karena itu penting untuk mengatur tata kelola pasar yang inklusif terhadap pedagang kaki lima.

Tidak ada resep tunggal untuk tata kelola pasar yang melibatkan pedagang kaki lima, terutama mengingat perbedaan profil dan sumber daya pedagang kaki lima, serta kebijakan dan skema jaminan sosial di setiap negara. Studi menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di dalam dan di antara tiga negara berbeda dalam hal profil mereka serta akses ke sumber daya dan layanan. Misalnya, pedagang kaki lima di Thailand belum tentu merupakan yang termiskin dalam populasi perkotaan, sedangkan pedagang kaki lima merupakan yang termiskin di Kamboja.

PENUTUP

Landasan legalistik yang relevan terhadap penataan serta penertiban dari pedagang kaki lima pada kasus di seberang gerbang utama Universitas Negeri Medan adalah peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan Universitas Negeri Medan berada di wilayah Deli Serdang sehingga di bawah naungan bupati Deli Serdang. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan regulasi untuk sekiranya dapat dijadikan pedoman sekaligus diindahkan oleh para pedagang kaki lima dan juga bagi para aparaturnya yang ditugaskan untuk melakukan penertiban tempat. Sehingga para aparaturnya bekerja sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah daerah. Adapun pada peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2005 khususnya pada pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa Jalan merupakan suatu prasarana yang menghubungkan daratan dalam bentuk apapun

yang mencakup bagian jalan yang termasuk bangunan dan perlengkapannya untuk lalu lintas umum.

REFERENSI

Bhowmik, Sharit K. (2005). "Street vendors in Asia: A review." *Economic and Political Weekly* May 28-June 4, pp. 2256-2264.

Brenner, Suzanne April (1998). *The domestication of desire: Women, wealth, and modernity in Java*. Princeton University Press, Princeton.

Geertz, Clifford (1978). "The Bazaar Economy: Information and search in peasant marketing." *American Economic Review* Vol. 68, No. 2, pp. 8-32.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/mayoritas-pengangguran-indonesia-berusia-muda-pada-agustus-2022>

Ibrahim, A. (2015). Analisis implementasi politik terhadap kualitas dari kinerja operasional pemerintahan *Jurnal EMBA: Jurnal politik*, 4(2).

Iyenda, Guillaume (2005). "Street enterprises, urban livelihoods and poverty in Kinshasa." *Environment and Urbanization* Vol. 17, No. 2, October, pp. 55-67.

National Policy on Urban Street Vendors (2004). Also Available at naceus.gov.in/Street%20Vendors%20policy.pdf

Perera, L. A. S. Ranjith (1994). "Urban void as a spatial planning tool for accommodating informal sector enterprises in the urban built environment: An exploratory study in Colombo, Sri Lanka." Ph.D. dissertation, Asian Institute of Technology, Bangkok.

Rupkamdee, Vichai and others (2005). *Policy of inclusion and exclusion: Local planning and registration on vending in Bangkok*. International Labour Office, Bangkok.

Tiwari, G. (2000). "Encroachers or Services Provider?" Seminar 491, June, 2000. Available at: www.seminarindia.org.